



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.084-PMI/2012

TENTANG

BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
 2. Surat Direksi PT. Askes (Persero) Nomor : 3142/III.2/0411 tanggal 19 April 2011 perihal Tarif Darah Bagi Peserta Askes;
 3. Surat Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor : JP.01.01.3.1519.2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Tatalaksana Jaminan Pengobatan Pelayanan Thalassaemia;
 4. Surat Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia Nomor : 2553/UDD/VI/2011 perihal Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD);
 5. Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor : 093/S.KP/PD/JBR/UTD/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 tentang Penyesuaian Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) Palang Merah Indonesia di Jawa Barat;
 6. Surat Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Nomor : 20/UUD/K/ADM/I/2012 tanggal 19 Januari 2012 perihal Permohonan Revisi Draft Surat Keputusan Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD);
- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 dan himbuan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia Nomor : 2553/UDD/VI/2011 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca, perlu melakukan penyesuaian terhadap besaran Biaya Penggantian atas Pengolahan Darah (BPPD) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 468/Kep.827-Huk.HAM/2008 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung;
 - b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48/Menkes/PER/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero);
3. Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 072/KEP/PP PMI/VIII/X/1990 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
- KEDUA : Besaran Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong darah baik darah lengkap maupun komponen darah, dengan rincian perhitungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya besaran Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka uji saring darah harus menggunakan Metode Elisa sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Palang Merah Indonesia Kota Bandung wajib terlebih dahulu melakukan sosialisasi perubahan besarnya Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 468/Kep.827-Huk.HAM/2008 tanggal 18 November 2008 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Pebruari 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung;
14. Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.084-PMI/2012

TANGGAL : 3 Pebruari 2012

RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH (BPPD)
PADA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG

NO	RINCIAN PERHITUNGAN PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH (BPPD)	JUMLAH BPPD (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1.	Biaya Pemeriksaan Awal a. Test Golongan Darah dan Rhesus b. Test Haemoglobin (Hb) c. Screening Anti Body	7.000 7.000 15.000
2.	Biaya Aftap (Pengambilan Darah) a. Kantong Darah b. Bahan Habis Pakai (antiseptic, kapas, plester)	38.000 5.000
3.	Biaya Uji Saring a. HIV b. HbsHg c. HCV d. IMS (Sipilis)	30.000 20.000 47.000 15.000
4.	Biaya Crosstest (Uji Cocok Serasi) a. Konfirmasi Golongan Darah A,B,O dan Rhesus b. Reagensia Crosstest (Liss Coombs Card dan Id.O)	10.000 30.000
5.	Biaya Lain-lain a. -Rekrutmen Donor (Promosi dan Sosialisasi) -Service Donor (Konsumsi dan Pelestarian Donor) b. Listrik, Air, Telepon c. Administrasi (Formulir, Plastik, Box Darah) d. Jasa Petugas/Pegawai	15.000 3.000 3.000 5.000
	JUMLAH	250.000

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

